



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHANES KOLI alias JONI;**
Tempat lahir : Nitakloang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kojalaka, RT.004, RW.002, Desa Nitakloang,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/11/VII/2017/Reskrim, tanggal 28 Juli 2017 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Perpanjangan penahanan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. **FRANESKO BERO, S.H.;**
2. **POLI KARPUS RAGA, S.H.;**

Seluruhnya Advocat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum NUSRA, beralamat di Jalan **SUDIRMAN**, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Desember 2017, di bawah register Nomor 28/SK.PID/XII/2017/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 6 Desember 2017, Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 6 Desember 2017, Nomor 116/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh perempuan yang bukan istrinya**", sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna hitam, ada gambar buah hati warna putih dan merah pada bagian depannya.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis, warna hitam, merek prada.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang, wana hitam dan abu-abu.
 - 8 (delapan) lembar print short message service (sms) percakapan antara nomor 0821-4696-3531 milik **YOHANES KOLI**, dengan nomor 0812-3986-9662 milik **BENEDIKTA BEN BALIK**.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pick Up warna silver, dengan nomor Polisi EB 9231 C, dengan nomor rangka MR0AS12G6C00078B, nomor mesin 2KD5743649.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **PT. ASA MUTIARA NUSANTARA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-27/Maume/Ep.2/12/2017, tertanggal 6 Desember 2017, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Juli 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, di atas mobil merk Toyota Hilux warna silver dengan Nomor Polisi EB 9231 C milik perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA di dalam pekarangan bekas Base Camp AMP (Asphalt Mixing Plant), tepatnya di Jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh perempuan yang bukan istrinya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2017, sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** meminta ijin kepada Saksi **MARKUS GHARU**, selaku Kepala Karyawan di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA untuk menuju ke Maumere dalam rangka ada urusan keluarga untuk pembuatan sertifikat tanah, ketika saat Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** hendak berangkat menuju Maumere, mobil Perusahaan yang dikendarai oleh

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** juga hendak menuju Maumere, untuk belanja barang perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, sehingga Korban pun menumpang mobil Perusahaan tersebut bersama Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI**, sesampainya di Maumere, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengantar Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** sampai rumahnya di Maumere, namun Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** menyampaikan kepada Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** bahwa "nanti kalau mau pulang tidak usah naik bus, nanti saya jemput kau di rumah, karena saya juga langsung pulang memang sebentar". Setelah selesai urusan pembuatan Sertifikat tersebut, sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** menjemput Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** untuk pulang ke Larantuka yakni di Perusahaan PT.ASA MUTIARA NUSANTARA tempat Korban dan Terdakwa bekerja menggunakan mobil yang sama menuju Larantuka dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** turun dari mobil dan bertanya kepada Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** "ade mau kencing tidak, kalau mau kencing saya tutup muka", akan tetapi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** mengatakan "saya tidak mau kencing".

- Tiba-tiba Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** membuka pintu mobil langsung membanting Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**, namun Korban berusaha berteriak dan memberontak, akan tetapi Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** memegang tangan Korban dan menutup mulut Korban dengan tenaga yang kuat, kemudian Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** memeluk korban dan memberitahukan kepada Korban "kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil", lalu Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** membuka celana Korban dan mengangkat baju Korban ke arah atas, sehingga Korban dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** dan menggoyang-goyangkannya sampai Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengeluarkan sperma dan mengeluarkan sperma tersebut di bagian luar alat kemaluan Korban, tidak beberapa lama Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** kembali memasukan alat kemaluannya ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Korban dan menggoyangkannya kembali sampai mengeluarkan sperma lagi untuk kedua kalinya, setelah merasa puas Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** menyuruh Korban untuk memakai baju kembali lalu Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** dan Korban melanjutkan perjalanan menuju ke tempat mereka bekerja di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA.

- Dalam perjalanan menuju PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** sempat meminta maaf kepada Korban, akan tetapi Korban diam saja dan sesampainya di PT.ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengirim pesan singkat (SMS) kepada Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut ke siapa-siapa, kalau Korban beritahukan kejadian tersebut, maka Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengancam akan bunuh diri.
- Karena sempat merasa takut dan malu akhirnya hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 Korban tidak dapat menahan lagi kekesalannya lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi **MARKUS GHARU** selaku Kepala Karyawan di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA dan Saksi **ROMANUS MOA RO, S.PT.**, selaku Kakak Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waigete.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** merasa kemaluannya sakit dan trauma berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD/129/VII/VER/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C.HILLERS MAUMERE dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. CHRIS CONTERIUS, M.Biomed, SpOG.**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin : Tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter pada dinding vulva arah jam 6.

USG : Tampak robekan lama selaput darah arah jam 1,3,5,6,9,11.

Swab vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa, VU isi cukup, tampak uverus antifleksi ukuran enam koma tujuh kali empat koma sembilan kali lima koma dua centimeter, tebal endometrium satu koma tiga centimeter, adnexa kesan normal.

Kesimpulan : perlukaan lama pada selaput darah.

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** diatur dan diancam pidana dalam 285 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Juli 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, di atas mobil merk Toyota Hilux warna silver dengan Nomor Polisi EB 9231 C milik perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA di dalam pekarangan bekas Base Camp AMP (Asphalt Mixing Plant) tepatnya di Jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2017, sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** meminta ijin kepada Saksi **MARKUS GHARU**, selaku Kepala Karyawan di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA untuk menuju ke Maumere dalam rangka ada urusan keluarga untuk pembuatan sertifikat tanah, ketika saat Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** hendak berangkat menuju Maumere, mobil Perusahaan yang dikendarai oleh Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** juga hendak menuju Maumere, untuk belanja barang perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, sehingga Korban pun menumpang mobil Perusahaan tersebut bersama Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI**, sesampainya di Maumere, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengantar Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** sampai dirumahnya di Maumere, namun Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** menyampaikan kepada Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** bahwa "nanti kalau mau pulang tidak usah naik bus, nanti saya jemput kau di rumah, karena saya juga langsung pulang memang sebentar". Setelah selesai urusan pembuatan Sertifikat tersebut, sekitar pukul

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** menjemput Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** untuk pulang ke Larantuka yakni di Perusahaan PT.ASA MUTIARA NUSANTARA tempat Korban dan Terdakwa bekerja menggunakan mobil yang sama menuju Larantuka dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** turun dari mobil dan bertanya kepada Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** “ade mau kencing tidak, kalau mau kencing saya tutup muka“, akan tetapi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** mengatakan “saya tidak mau kencing”.

- Tiba-tiba Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** membuka pintu mobil langsung membanting Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**, namun Korban berusaha berteriak dan memberontak, akan tetapi Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** memegang tangan Korban dan menutup mulut Korban dengan tenaga yang kuat, kemudian Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** memeluk korban dan memberitahukan kepada Korban “kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil“, lalu Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** membuka celana Korban dan mengangkat baju Korban ke arah atas, sehingga Korban dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** dan menggoyang-goyangkannya sampai Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengeluarkan sperma dan mengeluarkan sperma tersebut di bagian luar alat kemaluan Korban, tidak beberapa lama Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** kembali memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban dan menggoyangkannya kembali sampai mengeluarkan sperma lagi untuk kedua kalinya, setelah merasa puas Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** menyuruh Korban untuk memakai baju kembali lalu Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** dan Korban melanjutkan perjalanan menuju ke tempat mereka bekerja di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA.
- Dalam perjalanan menuju PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** sempat meminta maaf kepada Korban, akan tetapi Korban diam saja dan sesampainya di PT.ASA MUTIARA NUSANTARA,

Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengirim pesan singkat (SMS) kepada Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut ke siapa-siapa, kalau Korban memberitahukan kejadian tersebut, maka Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengancam akan bunuh diri.

- Karena sempat merasa takut dan malu akhirnya hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 Korban tidak dapat menahan lagi kekesalannya lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi **MARKUS GHARU** selaku Kepala Karyawan di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA dan Saksi **ROMANUS MOA RO, S.PT.**, selaku Kakak Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waigete.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** merasa kemaluannya sakit dan trauma berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD/129/VII/VER/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C.HILLERS MAUMERE dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. CHRIS CONTERIUS, M.Biomed, SpOG.**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat Kelamin : Tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter pada dinding vulva arah jam 6.
USG : Tampak robekan lama selaput darah arah jam 1,3,5,6,9,11.
Swab vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa, VU isi cukup, tampak uverus antifleksi ukuran enam koma tujuh kali empat koma sembilan kali lima koma dua centimeter, tebal endometrium satu koma tiga centimeter, adnexa kesan normal.
Kesimpulan : perlukaan lama pada selaput darah.

----- Perbuatan Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** diatur dan diancam pidana dalam 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BENEDIKTA BEN BALIK**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi dengan Terdakwa pulang dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada Saksi “ade, mau kencing tidak? kalau mau kencing, saya tutup muka”, akan tetapi Saksi tidak mau kencing, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan Terdakwa langsung membanting Saksi, lalu Saksi berusaha berteriak dan berontak, akan tetapi Terdakwa memegang tangan Saksi dan menutup mulut Saksi, lalu Terdakwa memeluk Saksi dan memberitahukan kepada Saksi “kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil”, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi dan mengangkat baju Saksi ke atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi dan mengoyang-goyangkan pantat, kemudian Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan menyiram sperma tersebut di luar, setelah itu Terdakwa masukan kembali alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi serta menggoyang-goyangkan kembali, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai kembali baju Saksi dan selanjutnya pulang.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, akan tetapi Saksi diam saja, hal mana setibanya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi agar Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, kalau Saksi beritahu, maka Terdakwa akan bunuh diri.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, Saksi memberitahukan kejadian tersebut pada Kepala Karyawan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA dan kepada Kakak Saksi dan setelah itu pada hari Kamis, tanggal 27 Juli

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Saksi dan keluarga beserta Kepala Karyawan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Waigete.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membanting Saksi yang sedang duduk di atas kursi di dalam mobil, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di luar alat kelamin Saksi atau vagina Saksi, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi atau vagina Saksi;
- Bahwa dalam perjalanan menuju PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** sempat meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi diam saja dan sesampainya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, karena kalau Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengancam akan bunuh diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi, Saksi sempat berontak dan melakukan perlawanan, akan tetapi saat itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dan menutup mulut Saksi, sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa.
- Bahwa Saksi sempat menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Kepala Karyawan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, yakni Saksi **MARKUS GHARU**, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, sekitar pukul 08.00 Wita dan pada pukul 17.30 Wita, Saksi menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Kakak Kandung Saksi yang bernama Saksi **ROMANUS MOA RO**, lalu pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, Saksi melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke Kantor Kepolisian Waigete.

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi bukanlah pasangan suami isteri atau pasangan yang terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memperkosa Saksi, karena Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan tersebut, melainkan Saksi sendiri juga yang mau ketika Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan, dimana sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi menghisap dan memegang kemaluan Terdakwa.

Menimbang, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **ROMANUS MOA RO, S.PT. alias MOA RO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di atas mobil milik perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, di dalam lokasi bekas base camp atau AMP (Asphalt Mixing Plant) milik PT. WAIGETE ABADI, yang beralamat di Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** terhadap Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**, dimana Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Korban kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan tersebut, akan tetapi Saksi Korban memberitahukan tentang kejadian pemerkosaan tersebut kepada Saksi via telepon selular, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, sekitar pukul 18.15 Wita, dimana saat itu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi yang beralamat di Wairbor, Kelurahan Wailiti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dimana ketika Saksi Korban memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada saksi, tidak ada orang lain yang mendengar, dikarenakan saat itu Saksi Korban memberitahukan via telepon selular atau Handphone milik Saksi.

- Bahwa saat itu Saksi Korban memberitahukan bahwa dirinya telah diperkosa oleh sopir perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA yang bernama **YOHANES KOLI alias JONI**, bertempat di Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selain itu juga Saksi Korban memberitahukan bahwa masalah pemerkosaan tersebut telah dilaporkan oleh Saksi Korban kepada pihak perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, yakni kepada Kepala Karyawan yang bernama Saksi **MARKUS GHARU**, hal mana setelah mendengar hal yang disampaikan oleh Saksi Korban kepada Saksi, Saksi menyarankan kepada Saksi Korban agar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Korban, Saksi langsung memberitahukan kepada keluarga dan bersama dengan Saksi Korban melaporkan tindak pidana tersebut ke Kantor Polisi Waigete.
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban kepada Saksi, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Korban dengan Terdakwa pulang dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada Saksi Korban "ade, mau kencing tidak? kalau mau kencing, saya tutup muka", akan tetapi Saksi Korban tidak mau kencing, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan Terdakwa langsung membanting Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, akan tetapi Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memberitahukan kepada Saksi Korban "kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil", selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan mengangkat baju Saksi Korban ke atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban dan

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan menyiram sperma tersebut di luar, setelah itu Terdakwa masukan kembali alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menggoyang-goyangkan kembali pantatnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakai kembali baju Saksi Korban dan selanjutnya pulang.

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban bukanlah pasangan suami isteri atau pasangan yang terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memperkosa Saksi Korban, karena Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan tersebut, melainkan Saksi Korban sendiri juga yang mau ketika Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, dimana sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi Korban menghisap dan memegang kemaluan Terdakwa.

Menimbang, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **MARKUS GHARU**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**.
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekilar pukul 19.30 Wita, bertempat di atas mobil milik perusahaan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, di dalam lokasi bekas base camp atau AMP (Asphalt Mixing Plant) milik PT. WAIGETE ABADI, yang beralamat di Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** terhadap Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan tersebut, akan tetapi Saksi diberitahu oleh Saksi Korban kepada Saksi, dimana Saksi Korban memberitahukan tentang kejadian pemerkosaan tersebut kepada Saksi, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Perusahaan tepatnya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, yang beralamat di Pulo Konga, Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, hal mana sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Korban datang menghampiri Saksi lalu menyampaikan bahwa Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** telah memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara paksa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di sekitar jembatan AB, tepatnya di Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, saat Terdakwa dan Saksi Korban baru pulang dari Maumere untuk urusan keluarga.
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban, lalu Saksi langsung memanggil dan bertanya kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui tentang perbuatannya terhadap Saksi Korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban kepada Saksi tersebut, selanjutnya pada saat itu juga Saksi langsung ke mess karyawan dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada laporan dari Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**, bahwa kamu (Terdakwa) dengan paksa mengajak melakukan hubungan badan Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**" dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menjawab "betul", lalu Saksi menjelaskan tentang peraturan perusahaan jika karyawan melakukan hal yang menyangkut pidana, akan diputus hubungan kerja dengan perusahaan. setelah itu Saksi kembali menemui Saksi Korban dan menyampaikan usul saran agar masalah ini disampaikan kepada keluarga dan dilaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi adalah Kepala Karyawan pada PT. ASA MUTIARA NUSANTARA.

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban bukanlah pasangan suami isteri atau pasangan yang terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memperkosa Saksi Korban, karena Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan tersebut, melainkan Saksi Korban sendiri juga yang mau ketika Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, dimana sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi Korban menghisap dan memegang kemaluan Terdakwa.

Menimbang, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar baju sweater warna hitam, ada gambar buah hati warna putih dan merah pada bagian depannya.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis, warna hitam, merk Prada.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna coklat.
- 1 (satu) buah ikat pinggang, warna hitam dan abu-abu.
- 8 (delapan) lembar print short message service (sms) percakapan antara nomor 0821-4696-3531 milik **YOHANES KOLI**, dengan nomor 0812-3986-9662 milik **BENEDIKTA BEN BALIK**.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pick Up warna silver, dengan nomor Polisi EB 9231 C, dengan nomor rangka MR0AS12G6C00078B, nomor mesin 2KD5743649.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : RSUD/129/VII/VER/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C.HILLERS MAUMERE, dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. CHRIS CONTERIUS, M.Biomed, SpOG**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin : Tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter pada dinding vulva arah jam 6.

USG : Tampak robekan lama selaput darah arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 11.

Swab vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa, VU isi cukup, tampak uverus antifleksi ukuran enam koma tujuh kali empat koma sembilan kali lima koma dua centimeter, tebal endometrium satu koma tiga centimeter, adnexa kesan normal.

Kesimpulan : Perlukaan Lama Pada Selaput Darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**.
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekilar pukul 19.30 Wita, bertempat di atas mobil milik perusahaan PT.ASA MUTIARA NUSANTARA, di dalam lokasi bekas base camp atau AMP (Asphalt Mixing Plant) milik PT. WAIGETE ABADI, yang beralamat di Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** terhadap Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**.
- Bahwa awalnya Terdakwa memarkirkan mobil yang digunakan bersama Saksi Korban dipinggir jalan, tidak lama berselang kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling bercumbu, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mobil dan memasukkan mobil tersebut ke dalam lokasi bekas PT. WAIGETE ABADI, kemudian Terdakwa mematikan mesin mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil menuju pintu mobil dimana tempat Saksi Korban duduk, selanjutnya Terdakwa pun membuka pintu mobil tersebut dan mengajak Saksi Korban bercumbu, hingga akhirnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam milik Saksi Korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa pun membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan buah dada Saksi Korban, kemudian Terdakwa membalikkan posisi duduk Saksi Korban menghadap ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang-ulang kali sampai air mani atau sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar vagina Saksi Korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada melarangnya sama sekali dan saat itu Terdakwa hanya melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, Terdakwa tidak ada memaksa, merayu ataupun menjanjikan sesuatu terhadap Saksi Korban, melainkan ketika Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi Korban, Terdakwa ingin tahu apakah benar Saksi Korban mati rasa atau tidak, dikarenakan sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban sempat mengatakan terhadap Terdakwa bahwa Saksi Korban mati rasa dalam hal berhubungan badan.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban diam saja, hal mana setibanya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, kalau Saksi Korban beritahu, maka Terdakwa akan bunuh diri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, berupa Visum et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Korban dengan Terdakwa pulang dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada Saksi Korban "ade, mau kencing tidak? kalau mau kencing, saya tutup muka", akan tetapi Saksi Korban tidak mau kencing, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan Terdakwa langsung membanting Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, akan tetapi Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memberitahukan kepada Saksi Korban "kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil", selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan mengangkat baju Saksi Korban ke atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban dan mengoyang-goyangkan pantat, kemudian Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan menyiram sperma tersebut di luar, setelah itu Terdakwa masukan kembali alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menggoyang-goyangkan kembali pantatnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakai kembali baju Saksi Korban dan selanjutnya pulang.
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban diam saja, hal mana setibanya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, kalau Saksi Korban beritahu, maka Terdakwa akan bunuh diri.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membanting Saksi Korban yang sedang duduk di atas kursi di dalam mobil, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di luar alat kelamin Saksi Korban atau vagina Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban atau vagina Saksi Korban;

- Bahwa benar dalam perjalanan menuju PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** sempat meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban diam saja dan sesampainya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, karena kalau Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** mengancam akan bunuh diri.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban sempat berontak dan melakukan perlawanan, akan tetapi saat itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tidak bisa berbuat apa-apa.
- Bahwa benar Saksi Korban sempat menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Kepala Karyawan PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, yakni Saksi **MARKUS GHARU**, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, sekitar pukul 08.00 Wita dan pada pukul 17.30 Wita, Saksi Korban menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Kakak Kandung Saksi Korban yang bernama Saksi **ROMANUS MOA RO**, lalu pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, Saksi melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke Kantor Kepolisian Waigete.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban bukanlah pasangan suami isteri atau pasangan yang terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD/129/VII/VER/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C.HILLERS MAUMERE, dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. CHRIS CONTERIUS, M.Biomed, SpOG**, Saksi Korban mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelamin : Tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter pada dinding vulva arah jam 6.

USG : Tampak robekan lama selaput darah arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 11.

Swab vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa, VU isi cukup, tampak uverus antifleksi ukuran enam koma tujuh kali empat koma sembilan kali lima koma dua centimeter, tebal endometrium satu koma tiga centimeter, adnexa kesan normal.

Kesimpulan : Perlukaan Lama Pada Selaput Darah.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya,

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandangi dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Barang siapa;**
- b. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
- c. **Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **YOHANES KOLI alias JONI** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Korban dengan Terdakwa pulang dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada Saksi Korban “ade, mau kencing tidak? kalau mau kencing, saya tutup muka“, akan tetapi Saksi Korban tidak mau kencing, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah Saksi Korban dan Terdakwa langsung membanting Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, akan tetapi Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memberitahukan kepada Saksi Korban “kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil“, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan mengangkat baju Saksi Korban ke atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan menyiram sperma tersebut di luar, setelah itu Terdakwa masukan kembali alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menggoyang-goyangkan kembali pantatnya, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Korban untuk memakai kembali baju Saksi Korban dan selanjutnya pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

c. “Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi Korban dengan Terdakwa pulang dari Maumere, sesampainya di jembatan AB, Dusun Blawuk A, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada Saksi Korban “ade, mau kencing tidak? kalau mau kencing, saya tutup muka“, akan tetapi Saksi Korban tidak mau kencing, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah Saksi Korban dan Terdakwa langsung membanting Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, akan tetapi Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban dan memberitahukan kepada Saksi Korban “kau tidak usah takut, kau tidak akan hamil“, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan mengangkat baju Saksi Korban ke atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan air spermanya dan menyiram sperma tersebut di luar, setelah itu Terdakwa masukan kembali alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menggoyang-goyangkan kembali pantatnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakai kembali baju Saksi Korban dan selanjutnya pulang.

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD/129/VII/VER/2017, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C.HILLERS MAUMERE, dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. CHRIS CONTERIUS, M.Biomed, SpOG**, Saksi Korban mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin : Tampak luka lecet diameter nol koma lima centimeter pada dinding vulva arah jam 6.

USG : Tampak robekan lama selaput darah arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 11.

Swab vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa, VU isi cukup, tampak uverus antifleksi ukuran enam koma tujuh kali empat koma sembilan kali lima koma dua centimeter, tebal endometrium satu koma tiga centimeter, adnexa kesan normal.

Kesimpulan : Perlukaan Lama Pada Selaput Darah.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban bukanlah pasangan suami isteri atau pasangan yang terikat suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** telah membantah/menyangkal keterangan Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA** tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memperkosa Saksi Korban, melainkan Saksi Korban sendiri yang mau ketika Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, dimana sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi Korban menghisap dan memegang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan selama di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban merupakan perbuatan suka sama suka ataukah Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA** telah diperkosa oleh Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** atau apakah antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan hubungan badan yang didasari atas perasaan suka sama suka, maka Majelis

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diperoleh selama dalam pemeriksaan dipersidangan dengan cermat dan seksama untuk memperoleh petunjuk;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat maupun keterangan Terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk tersebut dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** yang menerangkan bahwa sepanjang perjalanan pulang ke PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban diam saja, hal mana setibanya di PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, karena kalau Saksi Korban memberitahukan tentang kejadian tersebut, maka Terdakwa akan bunuh diri, kemudian berdasarkan keterangan Saksi **MARKUS GHARU** yang merupakan Kepala Karyawan pada PT. ASA MUTIARA NUSANTARA menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban kepada Saksi, selanjutnya pada saat itu juga Saksi langsung ke mess karyawan dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini ada laporan dari Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**, bahwa kamu (Terdakwa) dengan paksa mengajak melakukan hubungan badan Korban **BENEDIKTA BEN BALIK alias IKA**” dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menjawab “betul”, lalu Saksi menjelaskan tentang peraturan perusahaan jika karyawan melakukan hal yang menyangkut pidana, akan diputus hubungan kerja dengan perusahaan, setelah itu Saksi kembali menemui Saksi Korban dan

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan usul saran agar masalah ini disampaikan kepada keluarga dan dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan foto copy 8 (delapan) lembar print Short Message Service (SMS) percakapan antara nomor 0821-4696-3531 milik **YOHANES KOLI**, dengan nomor 0812-3986-9662 milik **BENEDIKTA BEN BALIK**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** dan Saksi **MARKUS GHARU** yang merupakan Kepala Karyawan pada PT. ASA MUTIARA NUSANTARA sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diperoleh adanya suatu bukti petunjuk yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban dan bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana Terdakwa benar-benar menghendaki dalam niatnya secara paksa untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga mengakibatkan kemaluan Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK** mengalami perlukaan lama pada selaput dara, sehingga dengan demikian, maka bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Korban dan Saksi-Saksi lainnya cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perkosaan**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit secara psikis pada diri Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar baju sweater warna hitam, ada gambar buah hati warna putih dan merah pada bagian depannya.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis, warna hitam, merk Prada.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna coklat.
- 1 (satu) buah ikat pinggang, wana hitam dan abu-abu.
- 8 (delapan) lembar print short massage service (sms) percakapan antara nomor 0821-4696-3531 milik **YOHANES KOLI**, dengan nomor 0812-3986-9662 milik **BENEDIKTA BEN BALIK**.

oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**, sedangkan terhadap :

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pick Up warna silver, dengan nomor Polisi EB 9231 C, dengan nomor rangka MR0AS12G6C00078B, nomor mesin 2KD5743649.

oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat atau barang sebagai tempat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik dari PT. ASA MUTIARA NUSANTARA, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. ASA MUTIARA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES KOLI alias JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perkosaan**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sweater warna hitam, ada gambar buah hati warna putih dan merah pada bagian depannya.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis, warna hitam, merk Prada.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang, wana hitam dan abu-abu.
 - 8 (delapan) lembar print short massage service (sms) percakapan antara nomor 0821-4696-3531 milik **YOHANES KOLI**, dengan nomor 0812-3986-9662 milik **BENEDIKTA BEN BALIK**.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban **BENEDIKTA BEN BALIK**; sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux Pick Up warna silver, dengan nomor Polisi EB 9231 C, dengan nomor rangka MR0AS12G6C00078B, nomor mesin 2KD5743649.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. ASA MUTIARA NUSANTARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Januari 2018**, oleh kami : **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **FIRMAN H. SIMORANGKIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU-LEFU.

Halaman 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)